

# IMPLEMENTASI HUKUM WARIS HINDU PADA MASYARAKAT BALI (PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)

Gelar Sumbogo Peni<sup>1</sup>, I Kadek Kartika Yase<sup>2</sup>, Budiarto Santoso<sup>3</sup>, Dede Suryanto<sup>4</sup>  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya<sup>1,2,3,4</sup>  
E-mail : [gelarsumbogo74@gmail.com](mailto:gelarsumbogo74@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikaddek.kartikayase89@gmail.com](mailto:ikaddek.kartikayase89@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[budibudiarto525@gmail.com](mailto:budibudiarto525@gmail.com)<sup>3</sup>, [dedesuryantos@gmail.com](mailto:dedesuryantos@gmail.com)<sup>4</sup>

## **Abstract**

*Hindu inheritance law in Balinese society is traditionally influenced by a patrilineal family system that places men as the primary heirs. This inheritance pattern has generated debate in the context of gender equality, particularly regarding the status and rights of women in inheriting. This article aims to analyze the implementation of Hindu inheritance law in Balinese society and examine its relevance from a gender equality perspective. The research method used is qualitative, with a normative and empirical juridical approach, through a literature review of Hindu legal sources and customary village regulations, supported by field data in the form of interviews and observations. The results show that although the traditional inheritance system remains dominant, there have been dynamics and adjustments in inheritance practices in Balinese society, particularly through the granting of *paweweh* rights and the recognition of women's roles within the family. Decisions by customary institutions and developments in national law have also driven changes toward gender justice and equality. Thus, the implementation of Hindu inheritance law in Bali demonstrates an adaptive tendency that seeks to balance customary values, Hindu teachings, and principles of gender justice in modern society. The results of this study are also expected to serve as guidelines or references for applying inheritance to current living conditions.*

**Keywords:** *Hindu Inheritance Law, Balinese Society, Gender Equality, Balinese Customs, Inheritance*

## **Abstrak**

Hukum waris Hindu pada masyarakat Bali secara tradisional dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan *patrilineal* yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama. Pola pewarisan ini menimbulkan perdebatan dalam konteks kesetaraan gender, khususnya terkait kedudukan dan hak perempuan dalam memperoleh warisan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum waris Hindu di masyarakat Bali serta mengkaji relevansinya dalam perspektif kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Hindu, awig-awig desa adat, serta didukung oleh data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pewarisan tradisional masih dominan, telah terjadi dinamika dan penyesuaian dalam praktik pewarisan di masyarakat Bali, terutama melalui pemberian hak *paweweh* dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam keluarga. Putusan-putusan lembaga adat serta perkembangan hukum nasional turut mendorong perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, implementasi hukum waris Hindu di Bali menunjukkan kecenderungan adaptif yang berupaya menyeimbangkan nilai-nilai adat, ajaran Hindu, dan prinsip keadilan gender dalam kehidupan masyarakat modern. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman atau rujukan dalam menerapkan pewarisan pada kondisi kehidupan saat ini.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Hindu, Masyarakat Bali, Kesetaraan Gender, Adat Bali, Pewarisan

## Pendahuluan

Hukum waris adalah salah satu bentuk hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi perhatian banyak pihak. Hukum ini mengatur kepentingan umum, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Secara umum hukum waris dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur mengenai peralihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat hukumnya bagi para ahli waris (Perangin, 2024). Di Indonesia, hukum waris memiliki berbagai bentuk dan sistem pewarisan yang beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen, serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Faktor-faktor ini menjadikan setiap daerah memiliki adat istiadat, budaya, dan suku bangsa yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut memberikan dampak dan warna tersendiri dalam dinamika sosial masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan (Ramadhani & Rudi, 2022).

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mengatur pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat Hindu Bali, hukum waris adat memiliki corak yang khas dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem masyarakat patrilineal didasarkan pada hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ayah. Dalam sistem ini, hak atas warisan diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli waris yang sah (Soekanto, 2008). Dalam sistem ini, anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penanggung jawab atas kewajiban adat dan keagamaan keluarga.

Konsekuensinya, dalam sistem pewarisan masyarakat Bali, garis keturunan dari pihak laki-laki (*purusa*) menjadi yang diutamakan. Jika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, sistem patrilineal ini tampak menimbulkan ketidakadilan bagi anak perempuan, khususnya dalam hal hak waris. Anak perempuan tidak diberikan hak untuk mewarisi harta, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Perempuan Bali hanya dapat menikmati harta orang tuanya selama ia masih berada dalam tanggungan keluarga dan belum menikah. Setelah menikah dan membentuk keluarga sendiri, anak perempuan dianggap keluar dari rumah orang tuanya dan mengikuti keluarga suaminya, tanpa menerima warisan. Umumnya, orang tua hanya memberikan sedikit bekal berupa materi kepada anak perempuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, dan itu pun bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua.

Dalam pembagian warisan, anak laki-laki tetap menjadi prioritas utama dan tidak dapat dikesampingkan.

Sehingga terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara posisi laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Laki-laki umumnya menempati posisi yang lebih tinggi dan berperan sebagai pengendali keluarga serta pengambil keputusan atas tindakan yang dilakukan anggota keluarganya. Sebaliknya, perempuan sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap, meskipun kontribusi mereka dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ibu, perempuan dalam keluarga Hindu memegang banyak peran penting. Keterlibatan mereka sangat menentukan karena ibu merupakan asal mula kehidupan manusia itu sendiri (Arwati, 2009).

Selain itu, tanggung jawab perempuan Hindu dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab laki-laki. Hal ini karena dalam sistem sosial Hindu, terdapat dua unsur utama yaitu *purusa* dan *pradhana* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara, namun yang membedakan keduanya adalah peran (*guna*) dan tindakan atau kewajiban hidupnya (*karma*) (Pratyaksa, 2020). Dalam konteks kehidupan sosial, perempuan memiliki kewajiban untuk menjalankan *dharma agama*, yakni melaksanakan ajaran agama Hindu sebagaimana diatur dalam kitab suci, serta *dharma negara*, yaitu kewajiban untuk mengabdikan dan berbakti kepada pemerintah, bangsa, dan negara.

Jika merujuk pada Kitab Manawa Dharmasastra IX.118 yang berbunyi “tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil” (Pudja & Sudharta, 2012). Sloka tersebut memberikan isyarat bahwa perempuan Bali seharusnya juga memperoleh bagian warisan dari orang tuanya sebagai ahli waris, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Namun hingga saat ini, ketentuan tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Menurut ketentuan dalam *Manawa Dharmasastra*, perempuan hanya memperoleh sekitar seperempat bagian dari bagian warisan yang diterima oleh setiap saudara laki-lakinya. Dengan demikian, jika jumlah saudara laki-laki dalam keluarga cukup banyak, ada kemungkinan perempuan justru menerima bagian warisan yang lebih besar secara keseluruhan dibandingkan masing-masing saudara laki-lakinya. Meskipun setelah menikah seorang

perempuan tidak lagi memiliki tanggung jawab formal terhadap keluarga asalnya, ia tetap berhak menerima bagian dari harta peninggalan, meskipun bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris utama (Cahyani & Amelda, 2022).

Akan tetapi, seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, sistem waris tradisional seperti yang terdapat dalam masyarakat Bali ini mulai dipertanyakan. Banyak pihak menilai bahwa praktik pewarisan yang hanya mengakomodasi hak anak laki-laki berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi perempuan, khususnya anak perempuan yang secara sistematis dikesampingkan dari hak waris keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang Implementasi Hukum Waris Hindu Pada Masyarakat Bali Di Desa Sumber Gerunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur (Perspektif Kesetaraan Gender). Desa Sumber Gerunggung, yang terletak di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, merupakan salah satu desa yang dihuni oleh komunitas perantauan masyarakat Bali yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Hindu. Meskipun berada di luar wilayah Bali, masyarakat Bali di desa ini tetap menjalankan praktik hukum adat waris sebagaimana yang berlaku di tanah asal mereka. Namun demikian, dinamika sosial dan interaksi dengan masyarakat lokal serta perkembangan pemahaman terhadap hak perempuan, turut mempengaruhi cara pandang dan praktik pewarisan di komunitas tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana hukum waris Hindu dilaksanakan oleh masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung, serta bagaimana implementasinya dalam konteks kesetaraan gender. Apakah perempuan mendapatkan akses terhadap harta warisan? Apakah ada modifikasi terhadap hukum adat demi memberikan ruang yang lebih adil bagi perempuan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menelaah praktik pewarisan di desa ini, baik dari sudut pandang hukum hindu, hukum adat, sosial budaya, maupun nilai-nilai kesetaraan gender.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu berbasis hukum normatif, akan tetapi tidak mengkaji undang-undang melainkan mengamati reaksi dan interaksi ketika suatu norma diterapkan (Widiarty, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji implementasi hukum waris

Hindu sebagaimana berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung serta menelaahnya dalam perspektif kesetaraan gender. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum waris Hindu yang bersumber dari kitab suci, sastra hukum Hindu, awig-awig desa adat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk memahami penerapan norma tersebut dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama Hindu, serta masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam proses pembagian warisan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Hindu, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pewarisan dan kesetaraan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena atau objek hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh data empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana data diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen, baik yang bersifat pribadi maupun resmi, guna memperoleh informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian (Sudrajat et al., 2025). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengaitkan antara ketentuan normatif hukum waris Hindu dengan praktik pewarisan yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender untuk menilai sejauh mana implementasi hukum waris Hindu di Desa Sumber Gerunggung mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Hukum Waris Hindu Di Kalangan Masyarakat Bali Di Desa Sumber Gerunggung**

Hukum waris Hindu merupakan bagian dari sistem hukum agama Hindu yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban seseorang terhadap harta kekayaan kepada

ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pandangan Hindu, pewarisan bukan sekadar pembagian harta benda secara material, tetapi juga memiliki makna spiritual dan moral, karena berkaitan dengan kelanjutan garis keturunan (*Gotra*), pelestarian tradisi keluarga (*Kuladharmā*), dan pelaksanaan kewajiban keagamaan terhadap leluhur (*Pitra Rna*).

Implementasi hukum waris Hindu dalam masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan struktur sosial budaya setempat. Secara umum, masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya masyarakat Bali, menerapkan sistem patrilineal, yaitu garis keturunan dan hak waris ditarik dari pihak laki-laki atau ke-Bapaan. Dengan diterapkannya sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan anak laki-laki menjadi lebih menonjol karena dipandang sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan tidak ditempatkan sebagai penerus utama dalam kelangsungan garis keluarga tersebut (Artadi, 2017). Pada sistem ini, anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga karena memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan upacara *yadnya*, pemeliharaan tempat suci keluarga (*merajan/sanggah*), dan menjaga kesinambungan nama keluarga.

Kebiasaan tersebut muncul karena masyarakat Hindu Bali menganut konsep *kepurusa*, yang memandang anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga (*ajeg*), sedangkan anak perempuan dianggap akan mengikuti garis keluarga suaminya setelah menikah. Oleh sebab itu, anak perempuan umumnya tidak diposisikan sebagai ahli waris utama. Pewarisan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan pelimpahan kewajiban dari orang tua yang telah meninggal. Anak laki-laki dianggap sebagai *sentana* yang bertanggung jawab melanjutkan kewajiban keluarga, baik terhadap orang tua, masyarakat adat, maupun agama. Meski demikian, anak perempuan tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keluarga, meskipun tidak sebesar anak laki-laki. Mereka juga tetap berhak menerima bagian dari harta orang tua, bukan sebagai warisan, tetapi sebagai *bebaktan* atau bekal untuk kehidupannya (Cahyani & Amelda, 2022).

Namun demikian, perkembangan zaman, peningkatan pendidikan, serta munculnya kesadaran akan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum waris Hindu. Sejumlah keluarga kini mulai menerapkan bentuk pemberian waris kepada perempuan, baik dalam bentuk harta bawaan, tanah, maupun barang berharga lainnya. Hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang orang tua sekaligus penghargaan

terhadap hak anak perempuan. Fenomena ini menunjukkan adanya proses reinterpretasi dan adaptasi terhadap nilai-nilai hukum Hindu dalam konteks sosial modern.

Penjelasan mengenai hal tersebut juga dikuatkan dalam kitab Manawa Dharmasastra IX.118, yang menguraikan ketentuan-ketentuan terkait pembagian warisan sebagai berikut:

*Swebhyom' cebhyastu kanya*

*Bhyah pradadyurbhratarah prithak*

*Swatswadamcaccaturbhagam*

*Patitah syuraditsawah*

Artinya: Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberikan beberapa bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja & Sudharta, 2012).

Sloka tersebut menegaskan bahwa keadilan antara laki-laki dan perempuan perlu dijunjung tinggi dalam sistem pewarisan, khususnya dalam pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Secara filosofis, implementasi hukum waris Hindu juga berlandaskan pada ajaran Dharma, yakni prinsip kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Pembagian waris yang dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab, kebutuhan, serta kondisi sosial ahli waris dianggap sebagai perwujudan dari pelaksanaan dharma dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, hukum waris Hindu tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang menuntun manusia untuk bertindak adil dan bijaksana.

Jika dilihat dari perspektif hukum adat dan sosial, implementasi hukum waris Hindu mencerminkan hubungan yang dinamis antara ajaran agama, tradisi, dan perubahan sosial. Masyarakat Hindu berupaya mempertahankan nilai-nilai leluhur sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, hukum waris Hindu dapat dikatakan sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang (*living law*), karena senantiasa beradaptasi dengan konteks sosial dan tuntutan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Sandie selaku Ketua PHDI Kabupaten Barito Timur yang menyatakan bahwa di Desa Sumber Gerunggung menunjukkan bahwa sistem pewarisan di kalangan masyarakat Bali setempat mulai mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Meskipun secara umum masih berpegang pada sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, masyarakat mulai membuka ruang bagi

anak perempuan untuk memperoleh bagian dari harta keluarga. Namun demikian, pemberian hak kepada anak perempuan tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai warisan, melainkan disebut sebagai “pemberian” atau “bekal” dari orang tua. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak waris bersifat formal yang masih melekat pada anak laki-laki dengan bentuk penghargaan atau kasih sayang orang tua kepada anak perempuan sebelum ia menikah (wawancara, 2 Oktober 2025).

Begitu dengan yang disampaikan Ketut Budra selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Adat menyatakan bahwa prinsip patrilineal masih menjadi dasar utama dalam pembagian warisan. Masyarakat setempat tetap menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan garis keturunan, menjaga rumah keluarga (*merajan*), serta melaksanakan berbagai kewajiban adat dan keagamaan, seperti upacara yadnya untuk leluhur. Meskipun demikian, terdapat pergeseran nilai sosial yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak perempuan dalam konteks warisan. Perempuan kini mulai diberikan bagian dari harta keluarga, namun jumlahnya tidak sebesar yang diterima oleh laki-laki. Pembagian ini sering kali dimaknai bukan sebagai warisan dalam arti formal, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan orang tua kepada anak perempuan (wawancara, 2 Oktober 2025).

Sejalan dengan itu Nyoman Suarne selaku masyarakat sekaligus orang tua berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran pandangan yang cukup signifikan terhadap konsep keadilan dalam pembagian warisan. Masyarakat mulai menyadari bahwa pemberian harta hanya kepada laki-laki dianggap tidak adil, karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan anak kandung yang memiliki hubungan darah dan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Anak perempuan juga dianggap berhak memperoleh bagian dari harta keluarga, meskipun tidak selalu dalam jumlah yang sama. Bahkan dalam suatu kasus, terdapat anak perempuan yang telah berpindah agama pun tetap diberikan bagian harta, yang menandakan adanya pemahaman inklusif dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan di atas perbedaan keyakinan (wawancara, 3 Oktober 2025).

Pada prinsipnya, untuk saat ini pembagian warisan memang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dampak adanya pendidikan dan lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi orang tua sebagai pewaris untuk berbagi warisan kepada anak-anaknya sebagai penerima warisan dan tidak terbatas kepada ahli waris saja. Artinya yang mempunyai

hak waris tidak hanya anak laki-laki sebagai ahli waris, tetapi anak perempuan juga bisa diberikan hak mewaris. Selain itu bahwa pendidikan yang setara juga memiliki andil dalam kehidupan anak-anaknya dimasa mendatang. Harapannya yakni dengan dibekali ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku pendidikan menjadi modal dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut pendapat I Wayan Wiyame, pemberian hak waris kepada anak perempuan didasari oleh rasa kepedulian orang tua terhadap putrinya agar tidak merasa diabaikan dalam pembagian harta warisan. Meskipun demikian, dalam praktiknya anak perempuan tetap memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki, yakni hanya seperempat dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris utama (Agung et al., 2024).

Mengacu pada hal tersebut di atas, Wayan Murte selaku orang tua menyatakan bahwa pola pewarisan yang mulai bersifat lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Artinya tidak lagi bersifat kaku namun lebih kearah masyarakat adat yang dinamis. Masyarakat setempat kini memberikan bekal atau warisan kepada anak perempuan yang sudah menikah, meskipun jumlahnya tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak laki-laki, karena laki-laki masih dianggap sebagai prioritas utama dan penerus garis keturunan keluarga. Demikian halnya dengan anak perempuan yang telah pindah agama tetap diberikan bagian harta keluarga. Hal demikian terjadi apabila selama ia dan keluarganya (suami serta anak-anaknya) memiliki perilaku yang baik dan tetap menunjukkan kepedulian terhadap orang tua (wawancara, 23 Oktober 2025).

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Wayan Terang selaku orang tua yang berpendapat bahwa tidak adil jika anak perempuan tidak diberikan apapun, karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan darah daging orang tua yang seharusnya diperlakukan dengan adil. Akan tetapi masyarakat masyarakat masih tetap berpegang pada nilai-nilai adat Hindu yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga warisan keluarga. Apabila pasangan suami istri tidak mempunyai anak laki-laki biasanya mengambil alternatif dengan mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang masih satu garis keturunan (satu *kawitan*) untuk melanjutkan tanggung jawab adat, termasuk pemeliharaan rumah suci dan pelaksanaan upacara *yadnya* (wawancara, 23 Oktober 2025).

Terkait dengan mencari alternatif lain bagi orang tua yang tidak mempunyai keturunan laki-laki seperti yang disampaikan Made Werye bahwa terdapat pembedaan yang

jelas antara jenis harta dan hak pewarisan, namun dengan fleksibilitas sesuai kondisi keluarga. Harta yang diperoleh dari hasil perkawinan (*guna kaya*) umumnya dibagikan kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang orang tua terhadap seluruh anaknya. Namun, jika harta tersebut merupakan warisan turun-temurun (pusaka leluhur), maka hak utama tetap diberikan kepada anak laki-laki, sesuai dengan tradisi patrilineal yang berlaku dalam hukum adat Bali. Dalam situasi ketika tidak memiliki anak laki-laki, untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan dan tanggung jawab terhadap keluarga, adat dan leluhur, keluarga tersebut mencari alternatif ahli waris dengan cara *nyentana*, yaitu mengangkat menantu laki-laki dari satu garis keturunan (satu *kawitan*) agar dapat menjadi penerus keluarga dan memikul tanggung jawab terhadap pelaksanaan adat, tradisi serta kewajiban spiritual setelah orang tua meninggal dunia (wawancara, 23 Oktober 2025).

Secara umum, sistem pewarisan dalam masyarakat Bali di Desa Sumber Gerungung masih cenderung memprioritaskan laki-laki. Namun, hal ini bukan berarti anak perempuan diabaikan. Terlebih jika harta warisan berasal dari hasil kerja orang tua selama perkawinan dan bukan warisan turun-temurun, maka pemberian bagian kepada anak perempuan seharusnya tidak menjadi masalah. Dijelaskan oleh Darmabrata dan Sjarif dalam bukunya bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan perkawinan itu dilangsungkan sampai perkawinan itu berakhir atau putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian, perceraian maupun karena putusan pengadilan (Sembiring, 2020).

Dengan demikian anak perempuan bahkan dapat memanfaatkan warisan tersebut sebagai bekal dalam membangun kehidupan berkeluarga. Memberikan warisan kepada anak perempuan juga penting untuk menghindari anggapan bahwa peran mereka hanya sebagai pelengkap. Pada pelaksanaan *yadnya*, terutama *pitra yadnya*, anak perempuan yang telah menikah tetap berpartisipasi aktif, baik secara moral maupun material. Karena itu, sudah sepatutnya anak perempuan memperoleh hak waris secara adil sebagai bentuk pengakuan atas peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hal ini juga bertujuan supaya tidak ada kesan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak perempuan.

Secara teologis, ajaran Hindu menolak segala bentuk diskriminasi yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berasal dari sumber ilahi, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan keduanya hanya terletak pada fungsi dan peran masing-masing (Triguna, I. B.G Yuda, 2009). Dalam ajaran

Hindu, laki-laki disebut *purusa* (jiwa semesta) dan perempuan disebut *prakrti* (badan semesta), yang melambangkan prinsip roh dan materi. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menganggap laki-laki lebih tinggi dari perempuan, karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan dalam tatanan kehidupan.

Implementasi hukum waris Hindu di kalangan masyarakat Bali di Desa Sumber Gerung, jika ditinjau dari perspektif Teori Keadilan, mencerminkan adanya upaya menyeimbangkan antara nilai adat, tanggung jawab keluarga, dan prinsip keadilan sosial. Meskipun sistem pewarisan masih bersifat patrilineal, dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena tanggung jawabnya sebagai penerus keluarga, kini terdapat pergeseran nilai ke arah pembagian yang lebih adil. Masyarakat mulai menerapkan keadilan distributif, dengan memberikan bagian kepada anak perempuan meskipun lebih kecil, sebagai wujud kasih sayang dan pengakuan atas kedudukannya dalam keluarga. Bahkan, anak perempuan yang telah menikah atau berpindah agama tetap diberikan bagian jika tetap berperilaku baik dan peduli terhadap orang tua. Perbedaan anak laki-laki dan anak Perempuan bukan lagi sebagai pembeda namun lebih berorientasi ke faktor geneologis semata. Artinya, orang tua hanya melihat anak-anaknya sebagai insan manusia yang harus diperlakukan dengan selayaknya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumber Gerung tidak hanya berpegang pada keadilan adat, tetapi juga mulai membangun konsep keadilan yang lebih humanis dan egaliter, sejalan dengan ajaran dharma dan nilai kesetaraan gender dalam kehidupan modern.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Waris Hindu Di Desa Sumber Gerung**

Penerapan hukum waris Hindu dalam masyarakat tidak berdiri secara terpisah dari konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang melingkupinya. Sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), hukum waris Hindu senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat serta perubahan nilai yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk pola pewarisan yang berlaku di masyarakat.

Adat dan tradisi menjadi unsur dominan melalui sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan penjaga tanggung jawab adat. Ajaran dharma menegaskan bahwa pewarisan bukan sekadar pembagian harta, tetapi juga tanggung jawab spiritual terhadap leluhur dan keberlanjutan garis keturunan. Selain itu, pendidikan dan perkembangan pemikiran masyarakat mendorong lahirnya pandangan baru tentang kesetaraan

gender, sehingga anak perempuan kini mulai mendapat bagian sebagai bentuk pemberian. Faktor ekonomi dan sosial turut memengaruhi mekanisme pembagian, yang sering dilakukan secara musyawarah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, dukungan hukum dan kebijakan negara memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk tetap menjalankan hukum adat dalam kerangka keadilan dan kesetaraan yang diakui secara nasional.

Dengan demikian, penerapan hukum waris Hindu merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai agama, adat istiadat, struktur sosial, dan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat Hindu tidak statis, melainkan lebih kearah dinamis dalam menafsirkan ajaran dharma sesuai dengan konteks kehidupan modern, sehingga hukum waris Hindu tetap relevan, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Sandie selaku Ketua PHDI Kabupaten Barito Timur yang menyatakan bahwa di Desa Sumber Gerunggung menunjukkan bahwa modernisasi, perkembangan zaman dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang mendorong perubahan pandangan masyarakat terhadap praktik pewarisan dalam hukum waris Hindu. Jika sebelumnya sistem pewarisan hanya menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama, kini mulai muncul kesadaran untuk memberikan bagian tertentu juga kepada anak perempuan. Namun, bentuk pemberian hak kepada perempuan tersebut tidak secara langsung diakui sebagai warisan, melainkan disebut “bekal” atau “pemberian orang tua”. Istilah ini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat yang masih kuat dengan pandangan modern tentang keadilan. Pemberian tersebut biasanya berupa sebidang tanah, uang, atau barang berharga yang dapat membantu anak perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangganya (wawancara, 2 Oktober 2025).

Mengutip yang disampaikan oleh I Ketut Sandie, selain faktor tersebut di atas ditambahkan lagi oleh Wayan Terang dan Wayan Murte selaku orang tua, bahwa lingkungan sosial di sekitar masyarakat turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi pembagian warisan dalam hukum waris Hindu di Desa Sumber Gerunggung. Pola interaksi sosial, pandangan masyarakat sekitar, serta hubungan antar warga menjadi faktor yang membentuk cara berpikir dan bertindak dalam proses pewarisan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan gotong royong, keputusan mengenai pembagian harta warisan sering kali mempertimbangkan pandangan sosial dan norma kolektif agar tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik antar anggota keluarga maupun tetangga.

Selain itu, lingkungan sosial yang semakin terbuka dengan perkembangan zaman, seperti interaksi dengan masyarakat luar, kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas sosial, turut mendorong perubahan pola pikir terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Keluarga yang hidup di lingkungan yang lebih modern atau heterogen cenderung memiliki pandangan yang lebih inklusif, sehingga mulai memberikan pengakuan terhadap hak perempuan atas warisan (wawancara, 23 Oktober 2025).

Senada dengan itu, lebih lanjut Ketut Budra selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Adat menyampaikan pendapatnya bahwa selain faktor lingkungan sosial, kebijaksanaan orang tua memiliki peranan penting dalam menentukan apakah anak perempuan akan diberikan bagian dari harta warisan atau tidak. Dalam masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung, keputusan terkait pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada aturan adat atau pandangan masyarakat, tetapi juga pada nilai-nilai moral, kasih sayang, dan pertimbangan pribadi orang tua. Banyak orang tua yang kini memiliki kesadaran bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah darah daging yang harus diperlakukan dengan adil. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memberikan sebagian harta kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan atas peran mereka dalam keluarga. Namun, bentuk dan jumlah pemberian tersebut biasanya disesuaikan dengan kebijakan serta kemampuan ekonomi keluarga, dan tetap memperhatikan nilai adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama (wawancara, 2 Oktober 2025).

Pada prinsipnya sistem pewarisan dalam keluarga Hindu Bali kini telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perubahan ini membawa pengakuan atas hak yang lebih setara bagi perempuan dalam memperoleh warisan. Meski demikian, besaran warisan yang diterima perempuan masih berbeda dari laki-laki, menyesuaikan dengan tradisi dan ketentuan adat yang berlaku. Jika berbicara lebih jauh, ada dasar hukum yang bisa dijadikan pertimbangan pemberian hak waris kepada perempuan Bali yang tertuang dalam Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa perempuan Bali berhak menerima setengah bagian dari hak waris *purusha*, setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga bagian yang diperuntukkan bagi harta pusaka dan pelestariannya.

Lebih lanjut Nyoman Suarne menambahkan bahwa yang tidak kalah penting dalam pembagian warisan adalah kesepakatan keluarga. Kesepakatan ini menjadi elemen kunci yang

sering kali menentukan kelancaran proses pembagian warisan, terutama dalam keluarga yang memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Dalam tradisi Hindu Bali, pembagian warisan tidak hanya dipandang sebagai urusan materi, tetapi juga sebagai proses sosial yang harus dijalankan dengan penuh keharmonisan dan keterbukaan. Keterbukaan dalam menyampaikan keputusan pembagian warisan sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, rasa iri, atau konflik di kemudian hari, terutama setelah orang tua sebagai pewaris meninggal dunia (wawancara, 3 Oktober 2025).

Terkait hal tersebut, pernyataan dari berbagai naraumber itu didukung oleh Maharesti dengan mengemukakan beberapa alasan yang mendorong orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuan mereka, yaitu: (1) semua anak dipandang setara tanpa adanya pembedaan di mata orang tua, (2) sebagai wujud kasih sayang dan perhatian terhadap anak perempuan, (3) sebagai bekal bagi anak perempuan ketika memasuki kehidupan berumah tangga, (4) untuk mewujudkan keadilan di antara seluruh anak, serta (5) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan material orang tua terhadap anak perempuannya (Ria Maheresty et al., 2018).

Berdasarkan Teori Sistem Sosial bahwa praktik pewarisan dalam masyarakat Hindu di Desa Sumber Gerunggung tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, nilai budaya, dan pola interaksi antaranggota masyarakat. Menurut Talcott Parsons, teori sistem sosial memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk menjaga keseimbangan (*equilibrium*) sosial. Berdasarkan konteks ini, penerapan hukum waris Hindu di Desa Sumber Gerunggung merupakan hasil interaksi antara nilai adat, ajaran agama, kondisi sosial-ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat.

Secara struktural, masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung masih berpegang pada sistem patrilineal, dimana laki-laki menjadi pusat pewarisan dan penerus tanggung jawab keluarga. Sistem ini merupakan bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan kesinambungan tradisi. Namun, dengan majunya perkembangan zaman, pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial, sistem ini mulai mengalami penyesuaian untuk menampung nilai-nilai baru, seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Dalam kerangka teori sistem sosial, perubahan tersebut menunjukkan adanya adaptasi sosial di mana masyarakat menyesuaikan norma-norma pewarisan agar tetap relevan dengan

kondisi modern tanpa mengabaikan nilai adat. Orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga adat berperan sebagai subsistem pengendali yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial. Di sisi lain, lingkungan sosial dan pendidikan berfungsi sebagai subsistem integratif yang memperkuat nilai keadilan dan membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian dari harta keluarga, meskipun dalam bentuk pemberian atau bekal.

### **3. Peluang Dan Tantangan Perempuan Terhadap Akses Hak Waris Berdasarkan Kesetaraan Gender Di Desa Sumber Garunggung**

Peluang dan tantangan perempuan terhadap akses hak waris berdasarkan kesetaraan gender mencerminkan dinamika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi, meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, serta pengaruh nilai-nilai modern membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh pengakuan yang lebih adil dalam hak waris. Semakin banyak keluarga yang mulai memberikan bagian harta kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Namun di sisi lain, tantangan masih muncul dari kuatnya pengaruh adat dan sistem sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama. Nilai-nilai tradisional yang telah mengakar membuat penerimaan terhadap kesetaraan gender dalam pewarisan berjalan lambat dan sering kali dibatasi oleh kompromi budaya, seperti penyebutan “pemberian” atau “bekal” alih-alih “warisan”. Dengan demikian, meskipun arah perubahan menuju kesetaraan gender semakin nyata, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh akses penuh terhadap hak waris. Perubahan nilai sosial, pendidikan, dan pemahaman hukum diharapkan dapat terus memperkuat peluang tersebut agar tercipta sistem pewarisan yang lebih adil dan inklusif.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Sandie selaku Ketua PHDI Kabupaten Barito Timur yang menyatakan bahwa Kehidupan masyarakat Hindu Bali yang semakin terbuka wawasannya mendorong perubahan pandangan terhadap peran dan hak perempuan dalam pembagian warisan. Melalui pendidikan dan interaksi sosial yang lebih luas, masyarakat mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender dan keadilan sosial. Perempuan kini lebih dihargai dan berpeluang memperoleh warisan sebagai bentuk pengakuan atas perannya dalam keluarga. Namun, tantangan masih ada dari kalangan yang berpegang pada tradisi lama, yang menganggap hanya anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus garis keturunan

(*sentana*) dan penanggung jawab upacara adat serta tempat suci keluarga (*sanggah* atau *merajan*) (wawancara, 2 Oktober 2025).

Made Gari selaku anak perempuan yang sudah kawin/menikah juga berpendapat bahwa permasalahan pemberian warisan kepada anak perempuan sangat bergantung pada kebijaksanaan orang tua sebagai pemilik harta. Dalam tradisi Hindu Bali, keputusan tersebut dianggap hak penuh orang tua dan bagian dari adat yang harus dihormati. Karena itu, anak perempuan umumnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, meski sebagian merasa kurang adil mengingat laki-laki dan perempuan sama-sama anak kandung. Namun, adat yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari keluarga suami setelah menikah menjadi alasan utama mereka tidak memperoleh warisan secara formal. Inilah yang menjadi peluang dan tantangan sesungguhnya bagi anak perempuan untuk memperoleh atau tidaknya warisan dari orang tuanya (wawancara, 24 Oktober 2025).

Dalam sistem pewarisan masyarakat Hindu, hak anak perempuan perlu mendapat perhatian yang adil. Anak perempuan merupakan anugerah dan titipan Tuhan yang wajib dijaga serta diperlakukan setara dengan saudara laki-lakinya. Walaupun secara tradisi setelah menikah anak perempuan akan bergabung dengan keluarga suami, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk meniadakan haknya dalam memperoleh warisan dari orang tua (Gunawan & Santika, 2025).

Sedangkan Ketut Budra selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Adat berpendapat bahwa menjaga adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun memang merupakan hal penting, karena di situlah nilai-nilai luhur dan identitas budaya masyarakat Hindu Bali tetap terpelihara. Namun, dalam praktiknya, adat dan tradisi juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah dalam hal pewarisan. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa peran anak perempuan dalam keluarga tidak kalah penting dibandingkan anak laki-laki, kepedulian anak perempuan terhadap orang tua justru lebih besar, terutama ketika orang tua sakit atau membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, sudah sepatutnya adat yang mengatur pewarisan juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan dengan memberi ruang yang lebih proporsional bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian, baik sebagai bentuk kasih sayang maupun penghargaan atas baktinya kepada orang tua (wawancara, 2 Oktober 2025).

Mengacu pada konsep kesetaraan gender, tentu perempuan Bali mempunyai peluang yang sama dalam hal memperoleh warisan. Namun perbedaan gender secara sosial telah membentuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, konstruksi gender melahirkan perbedaan dalam peran, tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang aktivitas sosial manusia. Perbedaan tersebut sedemikian melekat dalam cara pandang masyarakat sehingga kerap dianggap sebagai sesuatu yang bersifat permanen dan kodrati, seolah-olah setara dengan karakteristik biologis yang memang bersifat tetap pada setiap individu (Arjani, Ni Luh, Wiasti, Ni Made, Windia, 2015).

Melihat peran perempuan juga sangat penting dalam keluarga maupun masyarakat. Misalnya dalam hal pelaksanaan upacara *yadnya*, peran perempuan juga sangat besar khususnya dalam mempersiapkan sarana dan prasarana *yadnya* tersebut. Dalam hal meneruskan keturunan juga tidak bisa diabaikan, selain sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan anak/keturunan, merawat dan mendidik anak juga diperlukan peran seorang perempuan. Hal ini diperkuat dengan bunyi sloka Manawa Dharmasastra XI.28, yang menyebutkan anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri (Pudja & Sudharta, 2012). Dengan demikian jelaslah perempuan juga patut dihargai dan dihormati kedudukannya dalam sebuah keluarga.

Dalam *Rgveda*, kedudukan perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat luhur dan terhormat, bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih mulia dibandingkan laki-laki. Salah satu konsep yang mencerminkan hal tersebut adalah *ardhanareśvara*, yang menggambarkan perempuan sebagai *ardhāngani* atau “setengah bagian dari pasangan hidup”. Konsep ini melambangkan kesatuan dan keseimbangan antara unsur laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*pradana*), yang bersama-sama mewujudkan harmoni kosmis. Dalam ajaran *Siwaisme*, *ardhanareśvara* menggambarkan Dewa Siwa dalam bentuk setengah laki-laki dan setengah perempuan, menegaskan bahwa kedua unsur tersebut saling melengkapi dan tidak dapat mencapai kesempurnaan tanpa kehadiran satu sama lain (Karmini & Susila, 2023). Dengan demikian, konsep ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang setara, mulia, dan tak terpisahkan dari laki-laki dalam menjaga keseimbangan hidup dan tatanan alam semesta.

Manawa Dharmasastra IX.96 juga jelas menyebutkan untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya (Pudja & Sudharta, 2012).

Dalam aktivitas keagamaan, perempuan memegang peran yang sangat signifikan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga kegiatan pasca-upacara yang seluruhnya memerlukan keterlibatan aktif perempuan. Selain itu, perempuan memiliki kedudukan yang khas dan strategis dalam praktik keagamaan, khususnya di Bali, yang tradisi ritualnya sangat erat dengan pembuatan *banten* sebagai bagian penting dari pelaksanaan upacara keagamaan (Suryawan, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu, peran ayah dan ibu merupakan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai kodrat masing-masing. Perempuan berperan sebagai ibu, sedangkan laki-laki berperan sebagai ayah. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara keagamaan dalam tradisi Hindu diatur agar dilakukan bersama oleh suami dan istri, sebagai wujud keseimbangan peran dan tanggung jawab spiritual dalam keluarga. Pandangan ini menegaskan bahwa keduanya saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga serta kehidupan keagamaan yang selaras.

Dari perspektif teori feminisme, peluang dan tantangan perempuan terhadap akses hak waris berdasarkan kesetaraan gender mencerminkan perjuangan panjang dalam mencapai posisi yang setara dengan laki-laki, baik dalam struktur sosial maupun sistem hukum adat. Feminisme memandang bahwa ketimpangan dalam pembagian warisan bukan hanya persoalan adat, tetapi juga bentuk dominasi patriarki yang mengakar dalam budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung, perempuan mulai memperoleh peluang lebih besar untuk mendapatkan bagian warisan sebagai hasil dari meningkatnya pendidikan, kesadaran hukum, serta perubahan pandangan sosial terhadap peran perempuan dalam keluarga.

Namun demikian, tantangan utama masih muncul dari kuatnya nilai-nilai tradisional dan sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus garis keturunan. Perempuan sering kali hanya memperoleh warisan dalam bentuk “pemberian” atau “bekal,” bukan sebagai hak formal. Dari sudut pandang feminisme, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, masih terdapat ketimpangan struktural yang membatasi kemandirian dan pengakuan hukum terhadap perempuan. Dengan demikian, teori feminisme menyoroti pentingnya transformasi sosial dan kultural dalam sistem pewarisan agar perempuan memperoleh hak waris yang setara, tidak semata-mata sebagai bentuk belas kasih

atau pemberian, tetapi sebagai pengakuan atas kedudukan dan kontribusinya yang sejajar dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Hukum Waris Hindu pada Masyarakat Bali di Desa Sumber Gerunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur (Perspektif Kesetaraan Gender), dapat disimpulkan bahwa praktik pewarisan di masyarakat Bali di desa tersebut masih didominasi oleh sistem patrilineal, dimana anak laki-laki, khususnya putra sulung, diposisikan sebagai ahli waris utama dan penerus tanggung jawab keluarga, termasuk pelaksanaan upacara keagamaan serta pemeliharaan tempat suci (*merajan*). Namun demikian, seiring perkembangan zaman, modernisasi, dan meningkatnya pendidikan serta kesadaran akan nilai kesetaraan gender, telah terjadi pergeseran pandangan terhadap posisi perempuan dalam sistem pewarisan. Perempuan kini mulai memperoleh hak atas bagian harta warisan, meskipun dalam bentuk “pemberian” atau “bekal,” bukan warisan formal sebagaimana anak laki-laki. Hal ini mencerminkan adanya upaya masyarakat untuk menyeimbangkan antara adat, nilai keagamaan, dan prinsip keadilan sosial sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ini meliputi adat istiadat, ajaran dharma, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta kebijaksanaan orang tua dalam menentukan pembagian warisan. Berdasarkan perspektif kesetaraan gender, implementasi hukum waris Hindu di Desa Sumber Gerunggung menunjukkan arah yang lebih inklusif dan humanis. Meskipun masih terdapat tantangan berupa kuatnya pengaruh budaya patriarki dan pandangan tradisional, masyarakat mulai membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh haknya sebagai bagian dari keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hukum waris Hindu di desa ini sedang mengalami transisi menuju sistem yang lebih adil dan seimbang, yang tidak hanya menghormati adat dan tradisi, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Agung, I. W., Rahmawati, N. N., & Yase, I. K. K. (2024). Pemberian Hak Waris terhadap Anak Perempuan pada Keluarga Hindu di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 363–379.

- Arjani, Ni Luh, Wiasti, Ni Made, Windia, W. P. (2015). *Pewarisan Perempuan Bali: Perspektif Gender* (Pertama). Udayana University Press.
- Artadi, I. K. (2017). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya* (Ketujuh). Pustaka Bali Post.
- Arwati, N. M. S. (2009). *Swadharna Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Widya Dharma.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.
- Gunawan, W., & Santika, K. A. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Hindu Perspektif Hak Asasi Manusia. *Belom Bahadat*, 15(1), 45-64.
- Karmini, N. N., & Susila, I. N. A. (2023). Kedudukan dan Peran Perempuan Bali dalam Keluarga Hindu. *Periksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 21-30.
- Perangin, E. (2024). *Hukum Waris* (Cetakan Ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Pratyaksa, I. G. T. (2020). Peranan Perempuan Hindu Milenial Sebagai Opinion Leader Kesetaraan Gender di Era 4.0. *Communicare*, 1(1), 64-73.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Ramadhani, M., & Rudi, I. K. (2022). Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Belom Bahadat*, 12(1), 94-111.
- Ria Maheresty, A. ., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, 1(2).
- Sembiring, R. (2020). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, H., Muhtar, M. H., Al Attas, M., Piyo, S., Kadir, M. K. K., Fuadi, A., Yase, I. K. K., Supraptiningsih, U., Amrain, F., & others. (2025). *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*. CV GET PRESS INDONESIA.
- Suryawan, A. (2021). *Kewajiban Wanita Dalam Ajaran Hindu* (Pertama). Pustaka Pranala.
- Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharna: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.